



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andri Bin Soma Alm;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bojong Rt 001 / Rw 002 Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/147/IX/2022/Sat Reskrim tanggal 15 september 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Hakim sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Bin SOMA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Bin SOMA (Alm) berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun di kurangi penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak diperentukan untuk sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.
 - 1 (Satu) Lembang FAKTUR pembelian satu unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.
 - 1 (Satu) Lembar Surat TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR An. KIKI SUKIRMAN.
 - 1 (Satu) Buah Buku garansi dan Service An. KIKI SUKIRMAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873.

- 1 (Satu) Buah Kunci kontak 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873

- 1 (Satu) STNK atas nama EVI IRMAWATI 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TETEN MOCHAMAD ZAENI Bin H. IWAN RASWAN;

- 1(satu) buah Handphone Merk VIVO Y 19 warna merah muda No Hp : 085222665376, nomor IMEI 1 : 861461040986491 IMEI 2 : 861461040986483;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ERWIN WAHYUDI Bin WAHABSUKARSA;

- 1(satu) buah Handphone Merk OPPO F1S warna putih No Hp : 087740977134 No Imei : 1 : 868252020206222;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANDRI Bin SOMA (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat parkir di Alfamart alamat Dusun I Rt 002 Rw 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI bersama dengan saksi ERWIN WAHYUDI Bin WAHABSUKARSA yang sedang memakirkan sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor milik saksi KIKI SUKIRMAN depan Alfamart jalan Dusun I Rt 002 Rw 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang sedang membuka sepidometer motor tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil merek Xenia warna hitam dengan plat nomor : B-1393 FRV dengan saksi OPI ADAM PAMUNGKAS, kemudian terdakwa turun lalu mendekati saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI dan saksi ERWIN WAHYUDI mengaku bernama ANDRI sambil menunjukkan identitas “saya dari POLDA JABAR ini KTA saya” terdakwa berkata motor ini mau di jual lagi yah” saksi KIKI SUKIRMAN berkata “bukan motor ini motor saya baru ngambil dari deler masa di jual lagi, terdakwa menjawab “ah bohong kamu” lalu saksi ERWIN menjawab sebentar pak saya akan menelpon dulu saudara NUNU lalu saksi ERWIN bilang ke terdakwa kerumah saudara NUNU aja untuk ngobrolnya disana terdakwa berkata udah kerumah saudara NUNU kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor serta kunci motor milik saksi KIKI SUKIRMAN sedangkan saksi KIKI SUKIRMAN dan saksi ERWIN WAHYUDI mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi ERWIN menuju kerumah saudara NUNU di pertengahan jalan terdakwa berhenti warung sate Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi KIKI dan saksi ERWIN berhenti, terdakwa mengatakan untuk saudara NUNU yang datang kesini saja lalu saksi ERWIN menghubungi saudara NUNU untuk datang ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



warung sate setelah itu terdakwa dan saksi KIKI dan saksi ERWIN makan sambil menunggu saudara NUNU tidak kunjung datang, karena sudah menunggu lama terdakwa ingin pergi dengan berkata sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 terdakwa amankan, sedangkan saksi KIKI tidak mengetahui sepeda motornya akan dibawa kemana oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022, sekira pukul 17.30 Wib saksi KIKI dan saksi ERWIN lama menunggu di warung sate terdakwa tidak datang-datang, kemudian saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Jatiwangi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ANDRI Bin SOMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDRI Bin SOMA (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat parkir Alfamart alamat Dusun I Rt 002 Rw 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar jam 14. 00 Wib saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI bersama dengan saksi ERWIN WAHYUDI Bin WAHABSUKARSA yang sedang memakirkan sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor milik saksi KIKI SUKIRMAN depan Alfamart jalan Dusun I Rt 002 Rw 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang sedang membuka sepedometer motor tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil merek Xenia warna hitam dengan plat nomor : B-1393 FRV dan saksi OPI ADAM PAMUNGKAS kemudian terdakwa turun lalu mendekati saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI dan saksi ERWIN WAHYUDI mengaku bernama

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



ANDRI sambil menunjukkan identitas “saya dari POLDA JABAR ini KTA saya” terdakwa berkata motor ini mau di jual lagi yah” saksi KIKI SUKIRMAN berkata “bukan motor ini motor saya baru ngambil dari deler masa di jual lagi, terdakwa menjawab “ah bohong kamu” lalu saksi ERWIN menjawab sebentar pak saya akan menelpon dulu saudara NUNU lalu saksi ERWIN bilang ke terdakwa kerumah saudara NUNU aja untuk ngobrolnya disana terdakwa berkata udah kerumah saudara NUNU kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor serta kunci motor milik saksi KIKI SUKIRMAN sedangkan saksi KIKI SUKIRMAN dan saksi ERWIN WAHYUDI mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi ERWIN menuju kerumah saudara NUNU di pertengahan jalan terdakwa berhenti warung sate Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka berhenti dulu terdakwa menyuruh saudara NUNU yang datang kesini saja kemudian saksi KIKI dan saksi ERWIN berhenti lalu saksi ERWIN menghubungi saudara NUNU untuk datang ke warung sate setelah itu terdakwa dan saksi KIKI dan saksi ERWIN makan sambil menunggu saudara NUNU tidak datang juga karena tidak datang saudara NUNU, terdakwa pergi dengan berkata sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 terdakwa akan amankan dulu sepeda motornya sedangkan saksi KIKI tidak mengetahui akan dibawa sepeda motor miliknya oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 setelah itu sekira pukul 17.30 Wib, saksi KIKI dan saksi ERWIN menunggu di warung sate terdakwa tidak datang juga, lalu saksi KIKI dan saksi ERWIN melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Jatiwangi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ANDRI Bin SOMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



1. Saksi **Kiki Sukirman Bin Edi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi dugaan penipuan yang saksi alami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 di Alfa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya mulanya pada saat saksi bersama dengan saksi ERWIN WAHYUDI Bin WAHABSUKARSA membeli sepeda motor secara kredit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 di deler sepeda motor setelah selesai saksi membawa pulang sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor berikut kunci kontak sepeda motor sesampai di Alfamaret jalan Dusun 1 Rt 002 Rw 002 Desa Ciborelang Kec, Jatiwangi Kab, Majalengka untuk berhenti beristirahat dahulu lalu memakirkan sepeda Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 sambil melihat-lihat speedometer sepeda motor kemudian datang 1 (satu) unit kendaraan R4 Merek XENIA warna Hitam Dengan Plat Nomor B-1393-FRV, yang dikendarai oleh terdakwa dan menghampiri saksi yang sedang bersama saksi ERWIN WAHYUDI kemudian menghampiri saksi sambil mengaku bernama ANDRI sambil mununjukan identitas "saya dari POLDA JABAR ini KTA saya" terdakwa berkata motor ini mau di jual lagi yah" saksi KIKI SUKIRMAN berkata "bukan motor ini motor saya baru ngambil dari deler masa di jual lagi, terdakwa menjawab "ah bohong kamu" lalu saksi ERWIN menjawab sebentar pak saya akan menelpon dulu saudara NUNU lalu saksi ERWIN bilang ke terdakwa kerumah saudara NUNU aja untuk ngobrolnya disana terdakwa berkata udah kerumah saudara NUNU kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor serta kunci motor milik saksi KIKI SUKIRMAN sedangkan saksi KIKI SUKIRMAN dan saksi ERWIN WAHYUDI mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi ERWIN menuju kerumah saudara NUNU di pertengahan jalan terdakwa berhenti warung sate Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi KIKI dan saksi ERWIN berhenti, terdakwa mengatakan untuk saudara NUNU yang datang kesini saja lalu saksi ERWIN menghubungi saudara NUNU untuk datang ke warung sate setelah itu terdakwa dan saksi KIKI dan saksi ERWIN makan sambil menunggu saudara NUNU tidak kunjung datang, karena sudah menunggu lama terdakwa ingin pergi dengan berkata sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 terdakwa amankan, sedangkan saksi KIKI tidak mengetahui sepeda motornya akan dibawa kemana oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022, sekira pukul 17.30 Wib saksi KIKI dan saksi ERWIN lama menunggu di warung sate terdakwa tidak datang-datang, kemudian saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Jatiwangi.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor berikut kunci kontak sepeda motor milik saksi sendiri yang dibawa oleh terdakwa tanpa seijin saksi

- Bahwa saksi menerangkan saksi menunggu terdakwa di warung sate kurang lebih selama 4 jam namun tidak kunjung kembali lagi serta sepeda motor miliknya telah bawa oleh terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erwin Eahyudi Bin (Alm) Wahabsukarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi dugaan penipuan yang saksi alami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 di Alfa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI menemani saksi KIKI SUKIRMAN untuk membeli sepeda motor secara kredit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 di deler sepeda motor setelah selesai saksi dan saksi KIKI SUKIRMAN membawa pulang sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor berikut kunci kontak sepeda motor sesampai di Alfamaret jalan Dusun 1 Rt 002 Rw 002 Desa Ciborelang Kec, Jatiwangi Kab, Majalengka untuk berhenti beristirahat dahulu lalu memikirkan sepeda Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 sambil melihat-lihat speedometer sepeda motor kemudian datang 1 (satu) unit kendaraan R4 Merek XENIA warna Hitam Dengan Plat Nomor B-1393-FRV, yang dikendarai oleh terdakwa dan menghampiri saksi dan saksi KIKI SUKIRMAN sambil mengaku bernama ANDRI sambil mununjukkan identitas "saya dari POLDA JABAR ini KTA saya" terdakwa berkata motor ini mau di jual lagi yah" saksi KIKI SUKIRMAN berkata "bukan motor ini motor saya baru ngambil dari deler masa di jual lagi, terdakwa menjawab "ah bohong kamu" lalu saksi ERWIN menjawab sebentar pak saya akan menelpon dulu saudara NUNU lalu saksi ERWIN bilang ke terdakwa kerumah saudara NUNU aja untuk ngobrolnya disana terdakwa berkata udah kerumah saudara NUNU kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor serta kunci motor milik saksi KIKI SUKIRMAN sedangkan saksi KIKI SUKIRMAN dan saksi ERWIN WAHYUDI mengikuti dari belakang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



menggunakan sepeda motor milik saksi ERWIN menuju kerumah saudara NUNU di pertengahan jalan terdakwa berhenti warung sate Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi KIKI dan saksi ERWIN berhenti, terdakwa mengatakan untuk saudara NUNU yang datang kesini saja lalu saksi ERWIN menghubungi saudara NUNU untuk datang ke warung sate setelah itu terdakwa dan saksi KIKI dan saksi ERWIN makan sambil menunggu saudara NUNU tidak kunjung datang, karena sudah menunggu lama terdakwa ingin pergi dengan berkata sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 terdakwa amankan, sedangkan saksi KIKI tidak mengetahui sepeda motornya akan dibawa kemana oleh terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022, sekira pukul 17.30 Wib saksi KIKI dan saksi ERWIN lama menunggu di warung sate terdakwa tidak datang-datang, kemudian saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Jatiwangi.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor berikut kunci kontak sepeda motor milik saksi sendiri yang dibawa oleh terdakwa tanpa seijin saksi

- Bahwa saksi bersama dengan saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI menunggu di warung sate kurang lebih selama 4 jam namun tidak kunjung kembali lagi serta sepeda motor miliknya telah bawa oleh terdakwa sampai dengan terdakwa tertangkap

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KIKI SUKIRMAN Bin EDI mengalami sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yuda Rahma Nurjati Bin Ujang Suharna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;



- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan telah terjadi dugaan penipuan yang saksi alami yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 di Alfa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal mulanya ketika pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang berkunjung ke rumah saudara AJAY yang beralamatkan di Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka, yang dimana pada saat itu saksi dan saudara OPI sedang menginap di rumah teman saksi tersebut saudara AJAY, kemudian diperkenalkan kepada terdakwa ANDRI Bin (Alm) SOMA oleh saudara AJAY, dan terdakwa menerangkan mengenalkan dirinya merupakan seorang anggota polisi yang bertugas di Polda Jabar, kemudian saksi bersama dengan terdakwa pada saat itu membawa mobil jenis xenia warna hitam saksi meminta tolong untuk meminjamkan kendaraan tersebut untuk mengontrol pekerjaan proyek di Jl lingkar Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka, namun terdakwa ANDRI Bin (Alm) SOMA mengajak bersama – sama saja untuk menuju ke lokasi pengerjaan tersebut. sesampai di daerah. Sutawangi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka namun dikarnakan orang yang hendak di temui terdakwa ANDRI Bin (Alm) SOMA tersebut tidak berada di kantornya tersebut akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sesampai di alfamart di Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka terdakwa memberhentikan kendaraan tersebut kemudian turun sedangkan saksi turun tidak turun dari kendaraan sedangkan terdakwa menuju dua orang yang sedang memakirkan sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor yang dimana pada saat itu posisi saksi dan saudara OPI hanya didalam mobil dan melihat terdakwa melihat dari dalam kendaraan terdakwa sedang berdebat argument dengan pemilik sepeda motor yang sedang terparkir hingga menunjuk – nunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 tanpa plat nomer tersebut, kemudian tidak lama terdakwa membawa kendaran KR2 tersebut dan terdakwa menyuruh saksi untuk membawa mobil KR 4 MERK Xenia dan mengikuti terdakwa dari arah belakang sedangkan kedua orang tersebut



mengikuti dari depan dengan menggunakan Kr2 jenis supra dengan teman korban, tidak lama terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 tanpa plat nomer Milik korban yang di bawa oleh dirinya tersebut di salah satu warung sate pinggir jalan di sekitaran Kec. Palasah Kab. Majalengka, bersaa dengan kedua orang tersebut saksi ikut berhenti kemudian masuk kedalam warung sate dan terdakwa, mengatakan kepada kedua orang untuk menghubungi keluarganya agar dapat menemui di warung sate pinggir jalan tersebut, setengah jam kami menunggu keluarga korban tersebut tidak kunjung datang kemudian terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor pergi keluar warung sate, dengan menerangkan sepeda motor tersebut bermasalah kepada saksi dan saudara OPI, kemudian terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor kerumah saudara ASEP SAEFUL MILAH untuk dipergunakan sendiri tanpa memberi tahu kepada pemiliknya

- Bahwa pemilik 1 (Satu) Unit KR Merk Xenia warna hitam tersebut bukan milik terdakwa namun setelahnya pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi kendaraan mobil tersebut merupakan kendaraan rental yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Teten Mochammad Zaeni Bin H. Iwan Raswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Type xenia tahun 2016 warna



Hitam metalic dengan Nopol : B 1393 FRV yang telah diamankan dan sekarang menjadi barang bukti dipersidangan;

- Bahwa kendaraan tersebut merupakan kepemilikan saksi;
- Bahwa kendaraan tersebut pada awalnya sedang dalam masa sewa atau rental oleh seorang yang bernama Asep yang merupakan tetangga tempat saksi tinggal;
- Bahwa awalnya Asep menyewa kendaraan tersebut namun belum memberikan uang sewanya kepada saksi;
- Bahwa kelengkapan persyaratan yang diberikan ketika sewa menyewa tersebut tidak ada karena Asep merupakan orang yang saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut bisa berpindah kepada Asep;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi memang sudah lama Asep tidak mengembalikan mobil yang disewa kepada saksi akan tetapi Asep belum dapat dilakukan komunikasi;
- Bahwa pada saat sewa menyewa tidak ada syarat-syarat yang dimintakan serta diberikan antara Asep dengan saksi;
- Bahwa saksi bekerja juga sewa menyewa mobil;
- Bahwa mobil saksi hanya ada 1 (satu) unit mobil yang disewakan kepada Asep;
- Bahwa benar mobil tersebut atas nama orang lain yaitu Evi Irmawati yang masih merupakan keluarga saksi yang tinggal di Cikarang Jawa Barat;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil tersebut belum dibalik namakan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 14.00 Win di Jl Raya Cirebon Bandung tepatnya depan parkir Alfamart Ciborelang yang beralamatkan Dusun I Rt 002 Rw 002 Desa Ciboreang kec Jatiwangi Kab Majalengka melakukan penipuan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor berikut kunci kontak sepeda motor saksi bernama KIKI SUKIRMAN bin EDI
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut Dengan cara mengaku-ngaku seorang polisi yang bertugas di polda jabar dan memperlihatkan TAG NAME berupa KARTU TANDA ANGGOTA sehingga saksi KIKI SUKIRMAN merasa takut dan menyerahkan 1 sepeda motor korban tersebut
- Bahwa awal mulanya pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 14.00 Win di Jl Raya Cirebon Bandung tepatnya depan parkir Alfamart Ciborelang yang beralamatkan Dusun I Rt 002 Rw 002 Desa Ciboreang kec Jatiwangi Kab Majalengka terdakwa melihat ada dua orang laki-laki kemudian diketahui bernama saksi KIKI SUKIRMAN dan saksi ERWIN WAHYUDI yang sedang membuka Kabel Spidometer untuk sepeda motor NMAX warna Merah tanpa Plat nomor polisi hingga kemudian terdakwa mengaku ngaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jabar dengan memperlihatkan Tag Name yang berisikan Kartu tanda Anggota sehubungan terdakwa curiga bahwa motor tersebut akan di perjual belikan dengan modus Off the road (penjualan motor dengan 0 KM) sehingga saksi KIKI SUKIRMAN percaya dan terdakwa menanyakan perihal asal usul sepeda motor tersebut hingga korban mengatakan sepeda motor tersebut pesanan saudara NUNU dengan demikian terdakwa menanyakan kunci kontak untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan kemudian saksi ERWIN menghubungi seseorang yang bernama NUNU hingga saya komunikasi juga dengan saudara NUNU dan dirinya menyuruh datang ke rumahnya yang ada di Jayi palasah dengan demikian saksi ERWIN menyuruh bersama sama ke Rumah saudara NUNU dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menuju kearah rumah saudara NUNU akan tetapi terdakwa menyuruh saksi KIKI SUKIRMAN untuk menunggu di rumah makan saja setiba diwarung makan menunggu saudara NUNU tidak kunjung datang dengan demikian terdakwa beralasan ada kegiatan dengan alasan tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor menuju daerah panyingkiran ke rumah saudara AZIZ als AJAY kemudian kedatangan pihak ke Polisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya

- Bahwa terdakwa membawa 1(satu) sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor untuk dipergunakan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa sudah tidak lagi sebagai anggota polisan sejak tahun 2012 terdakwa telah di PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan tidak menjadi anggota Polri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX 155 C Warna Merah Tahun 2022 Noka: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Diperuntukan Untuk Sepeda Motor Yamaha NMAX 155 C Warna Merah Tahun 2022 Noka: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor;
3. 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax 155 C Warna Merah Tahun 2022 Noka: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 An Kiki Sukirman;
4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An Kiki Sukirman;
5. 1 (satu) Buah Buku Garansi Dan Servis An Kiki Sukirman;
6. 1 (satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / Xenia Nopol: B 1393 FRV Warna Hitam Tahun 2016 Noka: MHKV5EA1JGKOO7464 Nosin: 1NRF1448731;
7. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Diperuntukan Untuk Mobil Merk Type Daihatsu / Xenia Nopol: B 1393 FRV Warna Hitam Tahun 2016 Noka: MHKV5EA1JGKOO7464 Nosin: 1NRF1448731;
8. 1 (satu) Lembar STNK Atas Nama Evi Irmawati Alamat Perum BCL Jl Melati 3 A12 27 Rt 006 Rw 010 Desa Waluya Cikarang Utara Bekasi Diperuntukan Untuk Mobil Merk Type Daihatsu / Xenia Nopol: B 1393 FRV

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam Tahun 2016 Noka: MHKV5EA1JGKOO7464 Nosin: 1NRF1448731;

9. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo F1s Warna Putih No Hp 087740977134 No IMEI1: 868252020206239 No IMEI2: 868252020206222;

10. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y19 , Warna Merah Muda No Hp 085222665376, Nomor IMEI1 : 861461040986491 IMEI2: 861461040986483;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl Raya Cirebon Bandung tepatnya depan parkir Alfamart Ciborelang yang beralamatkan Dusun I Rt 002 Rw 002 Desa Ciboreang kec Jatiwangi Kab Majalengka melakukan penipuan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor berikut kunci kontak sepeda motor saksi bernama KIKI SUKIRMAN bin EDI
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut Dengan cara mengaku-ngaku seorang polisi yang bertugas di polda jabar dan memperlihatkan TAG NAME berupa KARTU TANDA ANGGOTA sehingga saksi KIKI SUKIRMAN merasa takut dan menyerahkan 1 sepeda motor korban tersebut
- Bahwa awal mulanya pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 14.00 Win di Jl Raya Cirebon Bandung tepatnya depan parkir Alfamart Ciborelang yang beralamatkan Dusun I Rt 002 Rw 002 Desa Ciboreang kec Jatiwangi Kab Majalengka terdakwa melihat ada dua orang laki-laki kemudian diketahui bernama saksi KIKI SUKIRMAN dan saksi ERWIN WAHYUDI yang sedang membuka Kabel Spidometer untuk sepeda motor NMAX warna Merah tanpa Plat nomor polisi hingga kemudian terdakwa mengaku ngaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jabar dengan memperlihatkan Tag Name yang berisikan Kartu tanda Anggota sehubungan terdakwa curiga bahwa motor tersebut akan di perjual belikan dengan modus Off the road (penjualan motor dengan 0 KM)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi KIKI SUKIRMAN percaya dan terdakwa menanyakan perihal asal usul sepeda motor tersebut hingga korban mengatakan sepeda motor tersebut pesanan saudara NUNU dengan demikian terdakwa menanyakan kunci kontak untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan kemudian saksi ERWIN menghubungi seseorang yang bernama NUNU hingga saya komunikasi juga dengan saudara NUNU dan dirinya menyuruh datang ke rumahnya yang ada di Jayi palasah dengan demikian saksi ERWIN menyuruh bersama sama ke Rumah saudara NUNU dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menuju kearah rumah saudara NUNU akan tetapi terdakwa menyuruh saksi KIKI SUKIRMAN untuk menunggu di rumah makan saja setiba diwarung makan menunggu saudara NUNU tidak kunjung datang dengan demikian terdakwa beralasan ada kegiatan dengan alasan tersebut terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor menuju daerah panyingkiran ke rumah saudara AZIZ als AJAY kemudian kedatangan pihak ke Polisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya

- Bahwa terdakwa membawa 1(satu) sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor untuk dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari saksi korban untuk mengalihkan atau menjual sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalahlah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, karenanya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap selama persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Andri Bin Soma Alm** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas maka unsur ini menunjukkan unsur subyektif delik berupa adanya kesengajaan dari pelaku untuk menipu orang lain sehingga untuk menentukan apakah pelaku mempunyai niat/maksud untuk menguntungkan diri sendiri terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur obyektif delik yakni perbuatan curang yang dilakukan oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur obyektif delik dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi korban bersama dengan saksi Erwin Wahyudi Bin Wahabsukarsa membeli sepeda motor secara kredit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX 155 C warna Merah tahun 2022 di deler sepeda motor setelah selesai saksi korban membawa pulang sepeda motor Yamaha N-MAX 155 C warna Merah tahun 2022 NoKa: MH3SG5670NK235179 Nosin: G3L8E-1288860 Tanpa Plat Nomor berikut kunci kontak sepeda motor sesampai di Alfamaret jalan Dusun 1 Rt 002 Rw 002 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka untuk berhenti beristirahat dahulu lalu memarkirkan sepeda Yamaha N-MAX 155 C warna merah tahun 2022 sambil melihat-lihat speedometer sepeda motor kemudian datang 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Xenia warna Hitam dengan plat nomor B-1393-FRV, yang dikendarai oleh Terdakwa dan menghampiri saksi korban yang sedang bersama saksi Erwin Wahyudi kemudian menghampiri saksi korban sambil mengaku bernama Andri sambil menunjukkan identitas “saya dari POLDA JABAR ini KTA saya” Terdakwa berkata “motor ini mau dijual lagi yah” saksi korban berkata “bukan motor ini motor saya baru ngambil dari deler masa di jual lagi”, Terdakwa menjawab “ah bohong kamu” lalu saksi Erwin Wahyudi menjawab sebentar pak saya akan menelepon dulu saudara Nunu lalu saksi Erwin Wahyudi bilang ke Terdakwa kerumah saudara Nunu aja untuk ngobrolnya disana terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata udah kerumah saudara Nunu kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Nomor rangka : MH3SG5670NK235179, Nomor mesin : G3L8E-1288860 tanpa plat nomor serta kunci motor milik saksi korban sedangkan saksi korban dan saksi Erwin Wahyudi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik saksi Erwin Wahyudi menuju kerumah saudara Nunu dipertengahan jalan Terdakwa berhenti di warung sate yang terletak di Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu saksi korban dan saksi Erwin Wahyudi berhenti, Terdakwa mengatakan untuk saudara Nunu yang datang kesini saja lalu saksi Erwin Wahyudi menghubungi saudara Nunu untuk datang ke warung sate setelah itu Terdakwa dan saksi korban dan saksi Erwin Wahyudi makan sambil menunggu saudara Nunu tidak kunjung datang, karena sudah menunggu lama Terdakwa ingin pergi dengan berkata sepeda motor merek Yamaha Nmax 155 C warna merah tahun 2022 Terdakwa amankan, sedangkan saksi korban tidak mengetahui sepeda motornya akan dibawa kemana oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek Yamaha N-max 155 C warna merah tahun 2022, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi korban dan saksi Erwin Wahyudi menunggu di warung sate akan tetapi Terdakwa tidak datang-datang, kemudian saksi korban melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian Sektor Jatiwangi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban masing-masing mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebagaimana dikemukakan diatas, jelas ternyata bahwa Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk membawa sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi Terdakwa untuk dipergunakan keperluan Terdakwa. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut sehingga beralihnya barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan dengan rangkaian kata-katanya serta dengan menggunakan nama jabatan palsunya dimana terungkap dipersidangan jika Terdakwa benar dahulu merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polda Jabar namun telah dilakukan pemberhentian dari keanggotaan Polri yang diberhentikan dengan jenis Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), sehingga saksi korban mau menyerahkan barang berupa sepeda motornya kepada Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, karenanya unsur kedua telah pula terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.
2. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak diperentukan untuk sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.
3. 1 (Satu) Lembang FAKTUR pembelian satu unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.
4. 1 (Satu) Lembar Surat TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR An. KIKI SUKIRMAN.
5. 1 (Satu) Buah Buku garansi dan Service An. KIKI SUKIRMAN;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dari keterangan saksi korban serta saksi Erwin Wahyudi dipersidangan yang telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan kepemilikan dari saksi korban kerananya terhadap barang bukti tersbeut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Kiki Sukirman Bin Edi;



Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1(satu) buah Handphone Merk VIVO Y 19 warna merah muda No Hp : 085222665376, nomor IMEI 1 : 861461040986491 IMEI 2 : 861461040986483;

Yang telah diakui oleh saksi Erwin Wahyudi sebagai milik dari saksi Erwin Wahyudi dimana terhadap keterangan tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi korban Kiki Sukirman, serta dibuktikan dipersidangan atas kepemilikannya karenanya terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi Erwin Wahyudi Bin Wahabsukarsa;

Terhadap barang bukti berupa:

2. 1(satu) buah Handphone Merk OPPO F1S warna putih No Hp : 087740977134 No Imei : 1 : 868252020206222;

Yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sedang terhadap barang bukti dimaksud merupakan kepemilikan dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa dalam perbuatan jahatnya, sedang terhadap barang bukti masalah memiliki nilai ekonomis, karenanya terhadap barang bukti sepatutnya dirampas untuk negara untuk kemudian dilelang sebagai pemasukan negara bukan pajak (PNBP);

Sedang terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / Xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873.
2. 1 (Satu) Buah Kunci kontak 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / Xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873
3. 1 (Satu) STNK atas nama EVI IRMAWATI 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / Xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah hadir 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Teten Mochamad Zaeni Bin H. Iwan Raswan, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan jika kendaraan roda empat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah kepemilikan dari saksi Teten Mochamad Zaeni yang sedang dalam masa sewa oleh seorang yang bernama sdr. Asep dimana saksi Teten Mochamad Zaeni, tidak mengetahui bagaimana cara-cara dapat berpindah tangannya mobil Xenia diakui kepemilikannya oleh saksi Teten Mochamad Zaeni dari sdr. Asep kepada Terdakwa. Serta dipersidangan saksi Teten Mochamad Zaeni telah pula menerangkan jika saksi bekerja sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil, dimana unit mobil sewa yang saksi Teten Mochamad Zaeni miliki hanyalah 1 (satu) unit yaitu mobil yang benjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana menurut keterangan saksi Teten Mochamad Zaeni jika pada saat dilakukan sewa menyewa dengan sdr. Asep tidak ada dibuatkan bukti terkait peristiwa sewa menyewanya serta tidak pula disertai persyaratan dalam sewa menyewanya. Disisi lain ternyata selama persidangan oleh Majelis Hakim dipertanyakan terkait surat-surat yang sah atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1393 FRV, namun selama persidangan saksi Teten Mochamad Zaeni tidak dapat membuktikan akan kepemilikannya tersebut, dan hanya menceritakan jika nama yang tertera pada STNK asli yang menjadi barang bukti adalah masih dari keluarga saksi Teten Mochamad Zaeni yang beringgal di Cikarang Jawa Barat dan hingga degan saat ini belum dibalik nama atas nama saksi Teten Mochamad Zaeni, namun keterangan dari saksi Teten Mochamad Zaeni atas pertanyaan Majelis Hakim saksi Teten Mochamad Zaeni tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas 1 (satu) unit mobil yang menjadi barag bukti begitu pula dengan pembuktian atas hubungan antara nama yang tertera pada surat-surat berupa mobil yang menjadi barang bukti dengan saksi Teten Mochamad Zaeni, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut saksi Teten Mochamad Zaeni tidak cukup bukti atau tidak dapat membuktikan atas kepemilikannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi B 1393 FRV, karenanya menurut hemat Majelis terhadap barang bukti tersebut sebagaimana bukti-bukti surat yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tertera atas nama Evi Irmawati, sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang namanya tertera pada surat-surat tersebut yaitu kepada sdri. Evi Irmawati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, 378 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Bin Soma Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak diperentukan untuk sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembang FAKTUR pembelian satu unit sepeda motor Yamaha NMAX 155 C warna merah tahun 2022 Noka : MH3SG5670NK235179 Nosin : G3L8E-1288860.

- 1 (Satu) Lembar Surat TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR An. KIKI SUKIRMAN.

- 1 (Satu) Buah Buku garansi dan Service An. KIKI SUKIRMAN;

Dikembalikan kepada saksi Kiki Sukirman Bin Edi;

- 1(satu) buah Handphone Merk VIVO Y 19 warna merah muda No Hp : 085222665376, nomor IMEI 1 : 861461040986491 IMEI 2 : 861461040986483;

Dikembalikan kepada saksi Erwin Wahyudi Bin Wahabsukarsa;

- 1(satu) buah Handphone Merk OPPO F1S warna putih No Hp : 087740977134 No Imei : 1 : 868252020206222;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873.

- 1 (Satu) Buah Kunci kontak 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873

- 1 (Satu) STNK atas nama EVI IRMAWATI 1 (Satu) Unit Mobil Merk Type Daihatsu / xenia Nopol : B 1393 FRV warna hitam tahun 2016 Noka : MHKV5EA1JGK007464 Nosin : 1NRF144873;

Dikembalikan kepada sdri. Evi Irmawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Triswanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

ttd

Ali Adrian, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)